



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BAUBAU**  
NOMOR : 051/bTAHUN 2017

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

- Dasar** : Surat Permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
Sdri. Hj. NURDIA, S.Pd Selaku Ketua Lembaga TK. Wolio Gundu-Gundu  
Tanggal 29 Mei 2017 serta lampiran - lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program  
pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan  
penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga bulan November 2015 Kepada lembaga tersebut  
diatas dapat diberikan izin operasional pendidikan Taman Kanak-kanak  
(TK);  
c. bahwa Izin operasional pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut  
dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan berhubung dengan  
pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b peraturan perundangan-  
undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang  
Pembentukan Kota Baubau;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78  
tambahan lembaran Negara Nomor 4301);  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang  
Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  
Nomor 157);  
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan  
penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah  
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah  
Nomor 176 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan  
pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  
dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi  
dan tugas Pembantuan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak  
Prasekolah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
12. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Walikota Baubau No.012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Walikota Baubau Nomor: Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Wolio Gundu-Gundu Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau Nomor: 421.1/01/TK. WGG/2017 tanggal 29 Mei 2017, Perihal Permohonan Izin Operasional.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Operasional Pendidikan kepada :
- |                        |  |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) Wolio Gundu-Gundu |
| Jenis Pendidikan       | : Taman Kanak-Kanak                        |
| Rumpun Pendidikan      | : Khusus                                   |
| Status                 | : Pemberian Izin Operasional               |
| Alamat                 | : Jl. Eriangga No. 99. RT.003/RW 005       |
| Kelurahan              | : Tarafu                                   |
| Kecamatan              | : Batu Poaro                               |
| Kota                   | : Baubau                                   |
| Penanggung Jawab       | : ROLSINA ENKGU, A.Ma                      |
| Penyelenggara          | : Hj. Nurdia, S.Pd                         |
- KEDUA** : Izin Operasional ini Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 22 Agustus 2017 s.d. 23 Agustus 2022
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu menumbuhkan berkembang anak secara optimal.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang



- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Baubau,  
Kota Baubau,



**Drs. H. MASRI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580930 198403 1 004